

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Indonesia merupakan Negara Hukum, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat tahun 2002 dirumuskan dengan tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsep Negara Hukum ini menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan negara. (Asshiddiqie, 2006)

Hukum dijadikan panglima dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh atau dilarang. Hukum juga dijadikan panglima untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tindak pidana pasti menimbulkan korban dan kerugian yang tidak sedikit bagi korban maupun masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Korban juga berpotensi mendapatkan trauma yang hebat akibat tindak pidana. Pelaku dalam tindak pidana bermacam-macam. Pelaku didominasi orang dewasa, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan remaja juga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh remaja melebihi ekspektasi atau melampaui yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. (Nawawi, 2008)

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh remaja adalah berkenaan dengan penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol dapat menyebabkan mabuk.

Minuman yang memabukan sangat berpengaruh pada fungsi otak dan daya, sehingga biasanya seseorang yang dalam keadaan mabuk tidak dapat mengontrol perbuatannya. (Ramajuddin, 2014)

Mabuk biasanya dikarenakan seseorang meminum minuman beralkohol dalam jumlah yang banyak, sehingga menimbulkan keracunan dalam tubuhnya dan berpengaruh pada daya pikirnya serta melemahkan syaraf otak, menimbulkan mental emosional, mudah tersinggung, dan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena tidak bisa mengontrol perbuatan. (Civitas et al., 2022)

Seseorang yang dalam keadaan mabuk dapat membahayakan dirinya sendiri, karena orang tersebut bisa terluka dan merugikan diri sendiri. Seseorang yang dalam keadaan mabuk juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan mengganggu ketertiban, mengancam keamanan orang lain, membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain. Beberapa tindak pidana terjadi karena motif “dalam keadaan mabuk” misalnya salah satunya tindak pidana kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan pengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk.

Mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk telah dilarang oleh hukum. Larangan tersebut diantaranya terdapat dalam KUHPidana pada Pasal 492 dan dalam Undang-Undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 283. Aturan hukum seharusnya dipatuhi, tetapi faktanya larangan di atas dalam masyarakat masih dilanggar salah satunya sebagaimana terjadi dalam kasus yang penulis temui yaitu kasus yang dialami oleh Fadlan pada tanggal 22 September 2022.

Fadlan mengemudikan kendaraannya di kawasan perkotaan tepatnya di jalan Sulanjana pada pukul 22.00 dengan kecepatan 80 km/jam. Fadlan pengemudi mobil Honda Brio terpaksa harus memutar kemudi ke kanan secara tiba-tiba untuk menghindari seorang pejalan kaki (C) yang secara tiba-tiba berjalan dari arah kiri jalan ke arah tengah jalan atau memasuki badan jalan. Bermaksud ingin menghindari pejalan kaki (C) tersebut, Fadlan memutar kemudi ke kanan secara tiba-tiba. Memutar kemudi ke kanan atau berbelok ke kanan secara tiba-tiba yang dilakukan Fadlan menyebabkan kendaraan mobil yang dikendarai Fadlan bertabrakan dengan kendaraan roda dua (motor) yang dikemudikan pengendara lain. Diketahui bahwa pejalan kaki yang secara-tiba-tiba berjalan ke arah tengah jalan tersebut merupakan seseorang (C) yang baru keluar dari sebuah Klub yang berada di jalan Sulanjana. Pejalan kaki (C) tersebut sedang dalam keadaan mabuk. Fadlan yang bermaksud ingin menepi untuk memarkir kendaraan, mengalami penganiayaan karena masyarakat sekitar menduga Fadlan akan melarikan diri. Akibat perbuatan Fadlan pengendara motor tersebut mengalami patah kaki sebelah kanan. Pengendara motor tersebut dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Fadlan mengganti rugi tetapi tidak 100 persen karena mobil milik Fadlan juga mengalami kerusakan.

Pemberitaan sering menunjukkan bahwa saat ini banyak sekali remaja yang meminum minuman beralkohol dan menyebabkan para remaja tersebut dalam keadaan mabuk. Beberapa kasus menunjukkan bahwa beberapa remaja dalam keadaan mabuk berjalan tanpa memperhatikan keselamatannya dan membahayakan pengguna jalan lain. Penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan telah

menempatkan Fadlan pada posisi sebagai seseorang yang bersalah atas peristiwa kecelakaan, meskipun kenyataannya Fadlan tidak akan memutar kemudi atau berbelok ke kanan jika tidak ada peristiwa sebelumnya yaitu pejalan kaki yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba berjalan ke arah tengah atau ke arah badan jalan. Menurut penulis, penyelesaian secara kekeluargaan merupakan penyelesaian yang tidak atau kurang menimbulkan efek jera terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang pemicu awalnya disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang dalam keadaan mabuk menggunakan fasilitas jalan umum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk memberikan pendapat hukum melalui tugas akhir memorandum hukum dengan judul: **“Tindakan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Fadlan Sebagai Pengguna Jalan Yang Menabrak B Dalam Keadaan Mabuk”**

## **BAB II**


### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

1. Kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 22 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib.
2. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Honda Brio yang dikemudikan oleh Fadlan dengan pengendara motor (B).
3. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan pengendara motor (B) mengalami patah kaki sebelah kanan dan mobil Fadlan mengalami kerusakan.
4. Fadlan mengemudikan kendaraannya di kawasan perkotaan tepatnya di jalan Sulanjana pada pukul 22.00 dengan kecepatan 80 km/jam.
5. Fadlan pengemudi mobil Honda Brio terpaksa harus memutar kemudi ke kanan secara tiba tiba untuk menghindari seorang pejalan kaki (C) yang secara tiba-tiba berjalan dari arah kiri jalan ke arah tengah jalan atau memasuki badan jalan.
6. Putaran kemudi ke arah kanan secara tiba-tiba yang dilakukan Fadlan untuk menghindari pejalan kaki (C) menyebabkan kendaraan mobil yang dikendarai Fadlan bertabrakan dengan kendaraan roda dua (motor) yang dikemudikan B.
7. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas seorang pejalan kaki (C) yang secara-tiba-tiba berjalan ke arah tengah jalan. Pejalan kaki (C) tersebut merupakan seseorang yang baru keluar dari

sebuah Klub yang berada di jalan Sulanjana. Pejalan kaki tersebut sedang dalam keadaan mabuk.

8. Fadlan yang bermaksud ingin menepi untuk memarkir kendaraan, mengalami penganiayaan karena masyarakat sekitar menduga Fadlan akan melarikan diri.
9. Pengendara motor yang mengalami patah kaki sebelah kanan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Fadlan mengganti rugi tetapi tidak 100 persen karena mobil milik Fadlan juga mengalami kerusakan.
10. Fadlan tidak akan memutar kemudi atau berbelok ke kanan secara tiba-tiba jika tidak ada peristiwa sebelumnya yaitu pejalan kaki (C) yang dalam keadaan mabuk secara tiba-tiba berjalan ke arah tengah atau ke arah badan jalan.
11. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami Fadlan diselesaikan secara kekeluargaan. Fadlan diminta pertanggungjawaban saat di lokasi oleh masyarakat sekitar untuk memberikan ganti rugi kepada korban (pengendara motor).
12. Pejalan kaki (C) yang dalam keadaan mabuk secara tiba-tiba berjalan ke arah tengah atau ke arah badan jalan tidak dimintakan pertanggungjawaban.



Gambar Flow Chart Kronologi Kasus

## B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana perbuatan Fadlan menggunakan ruang lalu lintas jalan sebagai pengguna jalan dalam keadaan mabuk yang menabrak B dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap Fadlan sebagai pengguna jalan yang dalam keadaan mabuk menggunakan ruang lalu lintas jalan dan menabrak B ?

3. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus terhadap pengguna jalan yang dalam keadaan mabuk menggunakan ruang lalu lintas jalan?